



KEPUTUSAN
Nomor : Kep / 53 / VII / 2017

tentang

**PENETAPAN BERDIRINYA
TK HANG TUAH SORONG**

Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah

Menimbang : Bahwa dipandang perlu segera menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Berdirinya TK Hang Tuah Sorong.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hang Tuah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Surat Keputusan Ketua Pembina YHT Nomor : Skep/63/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Petunjuk Pembinaan Administrasi Personel di lingkungan Yayasan Hang Tuah.
4. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah Nomor : Kep/52/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tabel Standar Penggajian di lingkungan Yayasan Hang Tuah.
5. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah Nomor : Kep/37/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Satdik di lingkungan Yayasan Hang Tuah.
6. Surat Komandan Lantamal XIV Sorong Nomor : B/392/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Pengajuan Proposal TK Hang Tuah Lantamal XIV Sorong.

Memutuskan

Menetapkan :

1. Berdirinya TK Hang Tuah Sorong yang beralamat di Jalan Arfak No. 1 Sorong Provinsi Papua Barat.
2. Pembinaan dan pengelolaan TK Hang Tuah Sorong dilaksanakan oleh Pengurus Cabang Sorong Yayasan Hang Tuah.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

/ Dengan

Dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Juli 2017



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Jalasenastri.
2. Ketua Pengawas YHT.
3. Ketua Umum Pengurus YHT.
4. Anggota Pengawas YHT.
5. Anggota Pembina Bidang Umum YHT.
6. Komandan Lantamal XIV Sorong.
7. Anggota Pengawas Daerah Timur YHT.
8. Anggota Pengawas Cabang Sorong YHT.
9. Ketua Pengurus Cabang Sorong YHT.